



PUTUSAN

Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Darnadi Bin Usuf
2. Tempat lahir : Bangun Sari
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 7 Agustus 1982
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Bandar Abung RT/RW 001/006
Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten
Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Dagang

Terdakwa Darnadi Bin Usuf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 26 Februari 2022 sampai dengan tanggal 6 April 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 April 2022 sampai dengan tanggal 6 Mei 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2022 sampai dengan tanggal 5 Juni 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2022 sampai dengan tanggal 18 Juni 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juni 2022 sampai dengan tanggal 6 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Juli 2022 sampai dengan tanggal 4 September 2022;

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yaitu Abdurahman, S.H & Rekan Penasihat Hukum dari YLKBH Fiat Yustisia yang beralamat di Jalan Jeruk Gang Rambai Nomor 99 Kelurahan Kelapa Tujuh Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan surat penetapan penunjukan Penasehat Hukum Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 15 Juni 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 7 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu tanggal 7 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Darnadi Bin Usup bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua kami melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DARNADI Bin USUP dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu-sabu (Narkotika) dengan berat keseluruhan netto 3,172 gram;
 - 1 (satu) butir Pil Extacy warna kuning dengan berat netto 0,326 gram;
 - 5 (lima) buah plastik klip bening bekas pakai;
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) wadah kain warna abu-abu;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dirampas untuk dimusnahkan

- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah)

Dirampas untuk Negara;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan:

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali perbuatannya dan memohon dengan segala hormat kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan dengan putusan seringan-ringannya serta seadil-adilnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa Darnadi Bin Usup, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 13.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Desa Bandar Abung RT/RW 001/006 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 13.15 Wib, saat saksi Adriansyah Bin Sahdirwan bersama-sama dengan saksi Periyansyah Bin Abdul Salam dan saksi Briyan Dwi Julianto Bin Riyanto (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) sedang melakukan patroli hunting di Desa Bandar Abung RT/RW 001/006 Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara dalam rangka mencegah dan memberantas para pelaku narkotika dan ketika melintas di depan sebuah rumah yang berada di Desa Bandar Abung tersebut, saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto melihat terdakwa sedang

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu



duduk diteras depan rumah milik orang tua terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Mendapati hal tersebut, saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto langsung menghampiri terdakwa, namun ketika terdakwa melihat kedatangan saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto menuju kearah terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri kearah belakang rumah, melihat hal tersebut saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa tidak jauh dari rumah orang tua terdakwa, kemudian saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu-sabu (Narkotika), 1 (satu) butir Pil Extacy warna kuning, 5 (lima) buah plastik klip bening bekas pakai, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) wadah kain warna abu-abu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dibawa ke SatResnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik yang berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) tersebut dari sdr.RENDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pakuan Kab. Way Kanan dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket, sedangkan terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir Pil Extacy warna kuning (Narkotika) dari sdr.RENDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pakuan Kab. Way Kanan dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa sudah 2 (dua) kali membeli 1 (satu) buah plastik yang berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) tersebut dari sdr.RENDI (DPO), yang pertama pada tanggal 27 Januari 2022 sekira pukul 08.00 Wib di rumah sdr.RENDI (DPO) yang berada di Pakuan Kab. Way Kanan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan yang kedua pada tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pakuan Kab. Way Kanan seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik yang berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) dari sdr.RENDI (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut, untuk terdakwa jual kembali;
- Bahwa dari 12 (dua belas) paket yang berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) yang terdakwa beli dari sdr.RENDI (DPO) tersebut, telah laku terjual sebanyak 3 (tiga) paket dengan rincian 2 (dua) paket seharga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual 1 (satu) buah plastik yang berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tersebut berupa uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan terdakwa juga mendapatkan untung berupa lepas pakai shabu-shabu secara gratis;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 136/10556.02/2022 tanggal 31 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 9 (sembilan) bungkus paket kristal bening dan 1 (satu) butir pil extacy diduga narkotika dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	5,11 gram	9 (sembilan) bungkus paket kristal bening
2.	Narkotika	0,35 gram	1 (satu) butir pil extacy

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. AIPDA DEDY CHANDRA W, SE.
2. Terdakwa DARNADI Bin USUP
3. Yang Menimbang RIZKY RANDA NL. SM, M.M.
4. Senior Manajer SACA BUDIYANTO, SH.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 0448/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm dan diketahui oleh Kepala

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan diameter 0,803 cm dan tebal 0,688 cm dengan berat netto 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.
 - b. 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.
2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik terdakwa DARNADI Bin USUP. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa Darnadi Bin Usup, pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 13.15 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2022, bertempat di Desa Bandar Abung RT/RW 001/006 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu



atau menyediakan Narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 13.15 Wib, saat saksi Adriansyah Bin Sahdirwan bersama-sama dengan saksi Periyansyah Bin Abdul Salam dan saksi Briyan Dwi Julianto Bin Riyanto (yang merupakan Anggota Satresnarkoba Polres Lampung Utara) sedang melakukan patroli hunting di Desa Bandar Abung RT/RW 001/006 Kec. Abung Surakarta Kab. Lampung Utara dalam rangka mencegah dan memberantas para pelaku narkoba dan ketika melintas di depan sebuah rumah yang berada di Desa Bandar Abung tersebut, saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto melihat terdakwa sedang duduk diteras depan rumah milik orang tua terdakwa dengan gerak-gerik yang mencurigakan. Mendapati hal tersebut, saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto langsung menghampiri terdakwa, namun ketika terdakwa melihat kedatangan saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto menuju kearah terdakwa, terdakwa langsung melarikan diri kearah belakang rumah, melihat hal tersebut saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa tidak jauh dari rumah orang tua terdakwa, kemudian saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu-sabu (Narkotika), 1 (satu) butir Pil Extacy warna kuning, 5 (lima) buah plastik klip bening bekas pakai, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) wadah kain warna abu-abu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri. Selanjutnya terdakwa dibawa ke SatResnarkoba Polres Lampung Utara guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik yang berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) tersebut dari sdr.RENDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pakuan Kab. Way Kanan dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket, sedangkan terdakwa mendapatkan 1 (satu) butir Pil

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Extacy warna kuning (Narkotika) dari sdr.RENDI (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pakuan Kab. Way Kanan dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor : 136/10556.02/2022 tanggal 31 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 9 (sembilan) bungkus paket kristal bening dan 1 (satu) butir pil extacy diduga narkotika dengan data sebagai berikut:

No	Jenis	Berat Kotor	Jumlah
1.	Shabu-shabu	5,11 gram	9 (sembilan) bungkus paket kristal bening
2.	Narkotika	0,35 gram	1 (satu) butir pil extacy

Penimbangan disaksikan dan diterima kembali oleh:

1. AIPDA DEDY CHANDRA W, SE.
2. Terdakwa DARNADI Bin USUP
3. Yang Menimbang RIZKY RANDA NL. SM, M.M.
4. Senior Manajer SACA BUDIYANTO, SH.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 0448/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 yang diperiksa oleh 1. EDHI SURYANTO, S.Si, Apt,M.M.M.T 2. NIRYASTI, S.Si.,M.Si. 3. DIRLI FAHMI RIZAL, S. Farm dan diketahui oleh Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang H. YUSUF SUPRAPTO, SH, barang bukti berupa :

1. 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - a. 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan diameter 0,803 cm dan tebal 0,688 cm dengan berat netto 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram, selanjutnya dalam Berita Acara disebut BB 1.
 - b. 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,172 (tiga



koma satu tujuh dua) gram. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 2.

2. 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik terdakwa DARNADI Bin USUP. Selanjutnya dalam berita acara disebut BB 3.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **PERIYANSYAH Bin ABDUL SALAM**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
 - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
 - Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Darnadi Bin Usup karena kedapatan sedang transaksi Narkotika;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa Darnadi Bin Usup pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 13.15 Wib di Desa Bandar Abung RT/RW 001/006 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;
 - Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Team rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara diantaranya saksi Adriansyah dan saksi Bryan Dwi Julianto;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berhasil saksi amankan pada saat penangkapan tersebut hanya Terdakwa Darnadi Bin Usup karena saat itu Terdakwa kedapatan menyimpan atau memiliki Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Darnadi Bin Usuf yaitu 9 (sembilan) paket kristal bening diduga shabu berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram, 1 (satu) butir pil diduga ekstacy warna kuning berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 5 (lima) plastik klip bening sisa pakai shabu, Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) wadah kain warna abu-abu;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan saat itu Terdakwa Darnadi Bin Usup sedang berada di teras rumah;
- Bahwa sebelum penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara yang lain sedang patrol hunting di wilayah abung Surakarta Kab.Lampung Utara;
- Bahwa pada saat itu kami mendapati informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika di wilayah abung Surakarta Kab.Lampung Utara, lalu ketika kami sampai di desa Surakarta di sebuah rumah kami melihat ada seseorang laki-laki didepan teras rumah yang gerak-geriknya mencurigakan dan kami pun berhenti untuk menghampiri laki-laki tersebut;
- Bahwa ketika melihat kedatangan kami laki-laki tersebut langsung lari dan secara spontan saksi dan rekan-rekan mengejar laki-laki tersebut dan berhasil menangkapnya lalu kami pun melakukan pengeledahan badan atas diri Terdakwa Darnadi Bin Usup, dan ditemukan didalam kantung celana sebelah kanan kami menemukan bungkusan yang setelah diperiksa berisikan narkotika jenis sabu dan pil ecstasy;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi, Terdakwa Darnadi Bin Usup mengakui jika barang bukti tersebut merupakan miliknya, kemudian Terdakwa Darnadi Bin Usuf berikut dengan barang bukti kami bawa ke Polres Lampung Utara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa Darnadi Bin Usup lari dan dapat ditangkap di kebun singkong dekat rumahnya;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Darnadi Bin Usup dimana Terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika selama 3 (tiga) Tahun;

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa Darnadi Bin Usup, dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika dari mana sdr. RENDI;
- Bahwa Terdakwa Darnadi Bin Usup tidak memiliki izin menyimpan ataupun memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang waktu penangkapan terdakwa Darnadi Bin Usuf adalah 9 (sembilan) paket kristal bening diduga shabu berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram, 1 (satu) butir pil diduga ekstacy warna kuning berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 5 (lima) plastik klip bening sisa pakai shabu, Uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) wadah kain warna abu-abu;
- Bahwa pada saat melakukan pengeledahan dan penangkapan Terdakwa Darnadi Bin Usup disaksikan oleh istri terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Darnadi Bin Usup dimana untuk pil ekstasi didapatkan Terdakwa dari temannya dipemancingan di daerah tatakarya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir, sedangkan shabu didapatkan dari rendi seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah dijual sebelum terdakwa Darnadi Bin Usuf di tangkap yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa Darnadi Bin Usup merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

2. **BRIYAN DWI JULIYANTO Bin RIYANTO**, dibawah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian dan atas keterangan saksi tersebut adalah benar;
- Bahwa saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa Darnadi Bin Usup karena kedapatan sedang transaksi Narkotika;
- Bahwa penangkapan Terdakwa Darnadi Bin Usup pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 13.15 Wib di Desa Bandar Abung RT/RW 001/006 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi melakukan penangkapan tersebut bersama Team rekan-rekan dari Satuan Reserse Narkoba Polres Lampung Utara diantaranya saksi Adriansyah dan saksi Periyansyah;
- Bahwa yang berhasil saksi amankan pada saat penangkapan tersebut hanya Terdakwa Darnadi Bin Usup karena saat itu Terdakwa kedapatan menyimpan atau memiliki Narkotika;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat penangkapan Terdakwa Darnadi Bin Usuf yaitu 9 (sembilan) paket kristal bening diduga shabu berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram, 1 (satu) butir pil diduga ekstacy warna kuning berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 5 (lima) plastik klip bening sisa pakai shabu, Uang tunai sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) wadah kain warna abu-abu;
- Bahwa pada saat saksi dan anggota lainnya melakukan penangkapan saat itu Terdakwa Darnadi Bin Usup sedang berada di teras rumah;
- Bahwa sebelum penangkapan berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib, saksi bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara yang lain sedang patrol hunting di wilayah abung Surakarta Kab.Lampung Utara;
- Bahwa pada saat itu kami mendapati informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika di wilayah abung Surakarta Kab.Lampung Utara, lalu ketika kami sampai di desa Surakarta di sebuah rumah kami melihat ada seseorang laki-laki didepan teras rumah yang gerak-geriknya mencurigakan dan kami pun berhenti untuk menghampiri laki-laki tersebut;
- Bahwa ketika melihat kedatangan kami laki-laki tersebut langsung lari dan secara spontan saksi dan rekan-rekan mengejar laki-laki tersebut dan berhasil menangkapnya lalu kami pun melakukan pengeledahan badan atas diri Terdakwa Darnadi Bin Usup, dan ditemukan didalam kantung celana sebelah kanan kami menemukan bungkus yang setelah diperiksa berisikan narkotika jenis sabu dan pil ecstasy;
- Bahwa setelah dilakukan introgasi, Terdakwa Darnadi Bin Usup mengakui jika barang bukti tersebut merupakan miliknya, kemudian Terdakwa Darnadi Bin Usuf berikut dengan barang bukti kami bawa ke Polres Lampung Utara;
- Bahwa pada saat melakukan penangkapan Terdakwa Darnadi Bin Usup lari dan dapat ditangkap di kebun singkong dekat rumahnya;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Darnadi Bin Usup dimana Terdakwa telah melakukan jual beli Narkotika selama 3 (tiga) Tahun;
- Bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa Darnadi Bin Usup, dimana Terdakwa mendapatkan Narkotika dari mana sdr. RENDI;
- Bahwa Terdakwa Darnadi Bin Usup tidak memiliki izin menyimpan ataupun memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa barang bukti yang waktu penangkapan terdakwa Darnadi Bin Usuf adalah 9 (sembilan) paket kristal bening diduga shabu berat bruto 5,11 (lima koma satu satu) gram, 1 (satu) butir pil diduga ekstacy warna kuning berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 5 (lima) plastik klip bening sisa pakai shabu, Uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) wadah kain warna abu-abu;
- Bahwa pada saat melakukan penggeledahan dan penangkapan Terdakwa Darnadi Bin Usup disaksikan oleh istri terdakwa;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa Darnadi Bin Usup dimana untuk pil ekstasi didapatkan Terdakwa dari temannya dipemancingan di daerah tatakarya seharga Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) per butir, sedangkan shabu didapatkan dari rendi seharga Rp.5.000.000,-(lima juta rupiah);
- Bahwa barang bukti yang telah dijual sebelum terdakwa Darnadi Bin Usuf di tangkap yaitu 2 (dua) paket seharga Rp.250.000,-(dua ratus lima puluh ribu rupiah) perpaketnya;
- Bahwa Terdakwa Darnadi Bin Usup merupakan target operasi dari pihak kepolisian;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat yang pada pokoknya membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan di depan persidangan;
- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan di depan penyidik Kepolisian dan atas keterangan Terdakwa tersebut adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Senin tanggal 13 Januari 2022 sekira pukul 13.15 Wib di rumah orang tua Terdakwa yang beralamatkan di Desa Bandar Abung RT/RW 001/006 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena kedapatan memiliki, menyimpan membawa Narkotika jenis Shabu dan obat-obatan.
- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira jam 12.30 WIB, Terdakwa sedang duduk didepan teras rumah orang tua Terdakwa, kemudian tidak lama ada beberapa orang yang berpakaian preman turun dari mobil, spontan Terdakwa lari kebelakang rumah karena Terdakwa tahu itu anggota polisi;
- Bahwa tidak jauh dari rumah kemudian Terdakwa tertangkap lalu Terdakwa dibawa kerumah dan digeledah polisi dan polisi menemukan barang bukti yaitu; 9 (sembilan) paket kristal bening diduga shabu berat bruto 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) butir pil ekstacy warna kuning berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 5 (lima) plastik klip bening sisa pakai shabu, Uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah, 1 (satu) lembar kertas timah rokok, 1 (satu) wadah kain warna abu-abu, barang bukti tersebut ditemukan dikantong celana Terdakwa sebelah kanan;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan polisi adalah milik Terdakwa, kemudian pihak kepolisian juga turut menggeledah rumah Terdakwa namun tidak menemukan barang bukti lainnya, selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara;
- Bahwa yang sedang Terdakwa lakukan pada saat ditangkap oleh Polisi, sedang duduk diteras rumah orang tua Terdakwa;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan oleh polisi berupa 9 (sembilan) paket kristal bening diduga shabu berat bruto 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) butir ekstacy warna kuning berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 5 (lima) plastik klip bening sisa pakai shabu, Uang tunai sebesar Rp.500.000 (lima ratus ribu) rupiah;
- Bahwa 9 (sembilan) paket kristal bening diduga shabu berat bruto 3,5 (tiga koma lima) gram adalah sisa barang yang sebelumnya berupa 1 (satu) paket sedang yang Terdakwa dapatkan pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pakuan Kab. Way Kanan dengan cara membeli dari sdr. Rendi (DPO) seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket dan 1 (satu) butir Pil Extacy warna kuning (Narkotika) juga Terdakwa dapatkan dari sdr. Rendi (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pakuan Kab. Way Kanan dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) paket kristal bening diduga shabu berat bruto 3,5 (tiga koma lima) gram, 1 (satu) butir pil ekstacy berat bruto 0,35 (nol koma tiga lima) gram, 5 (lima) plastik klip bening sisa pakai shabu adalah milik Terdakwa narkoba jenis shabu dan pil ekstacy dan Terdakwa dapatkan dari seseorang yang bernama Rendi dengan harga Rp.5.000.000.- (lima juta rupiah) dan Terdakwa membeli narkoba tersebut dengan rendi sudah 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkoba tersebut lebih kurang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang;
- Bahwa barang bukti Shabu-shabu selain Terdakwa jual juga Terdakwa gunakan untuk pakai sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan penjualan dan memakai shabu tersebut sudah sekitar kurang lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk dapat memiliki, menyimpan dan/atau narkoba tersebut;
- Bahwa Terdakwa membeli dengan sdr. Rendi sebanyak 2 (dua) kali dan Terdakwa tidak pernah membeli dengan orang lain;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum dalam tindak pidana sebelumnya dan Terdakwa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu-sabu (Narkoba) dengan berat keseluruhan netto 3,172 gram;
- 1 (satu) butir Pil Extacy warna kuning dengan berat netto 0,326 gram;
- 5 (lima) buah plastik klip bening bekas pakai;
- 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) wadah kain warna abu-abu;
- Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa terhadap barang bukti tersebut, yang diajukan di depan persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan atau Terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor :

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127/10556.02/2022 tanggal 06 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 2 (dua) bungkus paket kristal bening diduga shabu-shabu dengan Berat Kotor seberat 1,90 (satu koma sembilan nol) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO. LAB: 0440/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022, dengan hasil pemeriksaan :

- 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat 2 (dua) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 1,694 (satu koma enam sembilan empat) gram (disebut BB 1).
- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine (disebut BB 2).

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa:

1. BB 1, Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 86 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
2. BB 2, Negatif Metamfetamina.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Darnadi Bin Usup pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Desa Bandar Abung RT/RW 001/006 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan pil extacy;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Darnadi Bin Usup berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Juliyanto bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara yang lain sedang patrol hunting/mencari DPO di wilayah abung Surakarta Kab.Lampung Utara;
- Bahwa pada saat itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkoba di wilayah abung Surakarta Kab. Lampung Utara, lalu ketika kami sampai di desa Surakarta di sebuah rumah berdasarkan informasi masyarakat tersebut, kami melihat ada seseorang laki-laki didepan teras rumah yang gerak-geriknya mencurigakan dan kami pun berhenti untuk menghampiri laki-laki tersebut;
- Bahwa ketika melihat kedatangan kami laki-laki tersebut langsung lari dan secara spontan saksi dan rekan-rekan mengejar laki-laki tersebut dan berhasil menangkapnya lalu kami pun melakukan pengeledahan badan atas diri Terdakwa Darnadi Bin Usup, dan ditemukan didalam kantung celana sebelah kanan kami menemukan bungkusan yang setelah diperiksa berisikan narkoba jenis sabu dan pil ecstasy;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang duduk didepan teras rumah orang tua Terdakwa, kemudian tidak lama ada beberapa orang yang berpakaian preman turun dari mobil, spontan Terdakwa lari kebelakang rumah karena Terdakwa tahu itu anggota polisi;
- Bahwa mendapati Terdakwa mencoba lari kemudian saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa tidak jauh dari rumah orang tua terdakwa, kemudian saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto langsung melakukan pengeledahan terhadap pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu-sabu (Narkoba), 1 (satu) butir Pil Extacy warna kuning, 5 (lima) buah plastik klip bening bekas pakai, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) wadah kain warna abu-abu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;
- Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Darnadi Bin Usup, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik yang berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkoba) tersebut dari sdr. Rendi (DPO) pada

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pakuan Kab. Way Kanan dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket dan untuk 1 (satu) butir Pil Extacy warna kuning (Narkotika) juga Terdakwa dapatkan dari sdr. Rendi (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pakuan Kab. Way Kanan dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

- Bahwa barang bukti Shabu-shabu selain Terdakwa jual juga Terdakwa gunakan untuk pakai sendiri;
- Bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika tersebut lebih kurang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang;
- Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu tanpa memiliki dokumen/izin dari pejabat yang berwenang;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor: 136/10556.02/2022 tanggal 31 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 9 (sembilan) bungkus paket kristal bening dengan berat kotor 5,11 (lima koma satu satu) gram dan 1 (satu) butir pil extacy diduga narkotika dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram (nol koma tiga lima) gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 0448/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:
 - 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan diameter 0,803 (nol koma delapan nol tiga) cm dan tebal 0,688 (nol koma enam delapan delapan) cm dengan berat netto 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram dengan sisa barang bukti berupa pecahan tablet metamfetamina warna kuning dengan berat netto 0,199 (nol koma satu sembilan sembilan) gram disebut BB 1.
 - 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram denan sisa barang bukti 2,871 (dua koma delapan tujuh satu) gram disebut BB 2.

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Darnadi Bin Usup. disebut BB 3.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang memiliki defenisi adalah setiap subjek hukum yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan subjek hukum;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang dimaksud adalah individu ataupun badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban untuk dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan oleh individu sebagai subjek hukum;



Menimbang, bahwa menurut Wirjono Prodjodikoro defenisi “setiap orang” haruslah yang menampakan daya berpikir sebagai syarat bagi subjek tindak pidana, untuk itu hanya orang yang sehat jiwanya yang dapat dipertanggungjawabkan. Berhubung setiap tindak pidana harus bersifat melawan hukum, maka pertanggungjawaban juga ditujukan / diarahkan kepada sifat melawan hukum dari perbuatan tersebut, sehingga kesalahan pembuat yang dipertanggungjawabkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darnadi Bin Usup mengakui identitasnya didalam surat dakwaan Penuntut Umum yang diduga telah melakukan tindak pidana sebagaimana tercantum didalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan kedepan persidangan, serta berdasarkan keterangan Terdakwa Darnadi Bin Usup telah bersesuaian dengan identitasnya didalam perkara ini, sehingga tidak terjadi *Error In Persona* terhadap siapa yang akan mempertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Majelis Hakim memandang Terdakwa Darnadi Bin Usup dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, dan tidak cacat jiwanya atau terganggu jiwanya, hal tersebut ditunjukkan dari kemampuan Para Terdakwa untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan di persidangan secara jelas dan runtut, sehingga Terdakwa Darnadi Bin Usup adalah seorang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim unsur setiap orang telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa subunsur pasal ini merupakan sub unsur alternatif atau pilihan. Didalam undang-undang ini cukup hanya salah satu subunsur yang dipenuhi sehingga subunsur pasal tersebut dapat terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak ini adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum/naturaliik person, dimana perbuatan yang dilakukan tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum dalam hukum pidana merupakan hal pokok yang harus ada/mutlak dalam setiap rumusan tindak pidana. Kata melawan hukum adalah kata yang sudah baku digunakan untuk



menterjemahkan kata dari bahasa Belanda "*onrechtmatige*" atau "*wederrechtelijk*", atau dari bahasa Inggris "*unlawful*";

Menimbang, bahwa dengan demikian *onrechmatige* atau *wederrechtelijk* atau *unlawfulness* dapat diterjemahkan sifat melawan hukum atau bersifat melawan hukum. Terminologi *wederrechtelijk* lebih sering digunakan dalam bidang hukum pidana, sedangkan *onrechtmetige* dalam bidang hukum perdata. Sehingga tindak pidana (*strafbaar feit*) dalam hukum pidana pada intinya adalah *feit* yang *wederrechtelijk* atau perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa sifat melawan hukum merupakan salah satu unsur dari tindak pidana, Kedudukan sifat melawan hukum sebagai salah satu unsur tindak pidana begitu sangat penting, sehingga dikatakan perhatian utama hukum pidana yaitu perbuatan-perbuatan yang bersifat melawan hukum saja, karena perbuatan-perbuatan inilah yang dilarang dan diancam pidana.

Menimbang, bahwa dari berbagai rumusan tindak pidana, Moeljatno menyimpulkan dan membagi unsur melawan hukum menjadi 2 (dua) macam, yakni melawan hukum yang objektif dan melawan hukum yang subjektif. Secara ringkas, melawan hukum yang objektif menurut Moeljatno adalah melawan hukum yang berkaitan dengan perbuatannya sehingga menjadikan perbuatan tersebut terlarang, apakah melawan hukum dijadikan unsur tersendiri atau tidak. Sedangkan melawan hukum yang subjektif merupakan melawan hukum yang berkaitan dengan segala sesuatu yang ada dalam diri pelaku, maksudnya adalah suatu perbuatan baru akan menjadi terlarang apabila adanya niat yang buruk dari pelaku perbuatan tersebut. Sifat melawan hukumnya tidak dinyatakan dari hal-hal lahir, tetapi digantungkan kepada sikap bathin pelaku;

Menimbang, bahwa meskipun sifat melawan hukum merupakan unsur mutlak/essensial dari suatu tindak pidana, namun dalam kenyataannya tidak semua rumusan tindak pidana yang mencantumkan secara tegas/eksplisit sifat melawan hukum ini sebagai bagian inti dari rumusan tindak pidana (*bestandellen van het delict*). Dari pengertian sifat melawan hukum dan pembagiannya di atas, maka dapat dinyatakan bahwa sifat melawan hukum memiliki 4 (empat) makna yaitu :

- Pertama, sifat melawan hukum diartikan syarat umum dapat dipidananya suatu perbuatan sebagaimana definisi perbuatan pidana yakni kelakuan manusia yang termasuk dalam rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dapat dicela;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kedua, kata melawan hukum dicantumkan dalam rumusan delik, dengan demikian sifat melawan hukum merupakan syarat tertulis untuk dapat dipidananya suatu perbuatan;
- ketiga, sifat melawan hukum formil mengandung arti semua unsur dari rumusan delik telah terpenuhi; dan
- keempat, sifat melawan hukum materiil mengandung 2 (dua) pandangan, yaitu:
 1. Dari sudut perbuatannya yang mengandung arti melanggar atau membahayakan kepentingan hukum yang hendak dilindungi oleh pembuat undang-undang dalam rumusan delik, dan
 2. Dari sudut sumber hukumnya, dimana sifat melawan hukum mengandung pertentangan dengan asas kepatutan, keadilan, dan hukum yang hidup di masyarakat.

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari PT. Pegadaian Cabang Kotabumi Nomor: 136/10556.02/2022 tanggal 31 Januari 2022, telah dilakukan penimbangan barang bukti dari tindak pidana berupa 9 (sembilan) bungkus paket kristal bening dengan berat kotor 5,11 (lima koma satu satu) gram dan 1 (satu) butir pil extacy diduga narkoba dengan berat kotor 0,35 (nol koma tiga lima) gram (nol koma tiga lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang, NO.LAB: 0448/NNF/2022 tanggal 14 Februari 2022 dengan barang bukti berupa 1 (satu) buah amplop warna putih berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka di dalamnya terdapat:

- 1 (satu) bungkus kertas timah berisikan 1 (satu) butir tablet warna kuning dengan diameter 0,803 (nol koma delapan nol tiga) cm dan tebal 0,688 (nol koma enam delapan delapan) cm dengan berat netto 0,326 (nol koma tiga dua enam) gram dengan sisa barang bukti berupa pecahan tablet metamfetamina warna kuning dengan berat netto 0,199 (nol koma satu sembilan sembilan) gram disebut BB 1.
- 9 (sembilan) bungkus plastik bening masing-masing berisikan kristal-kristal putih dengan berat netto keseluruhan 3,172 (tiga koma satu tujuh dua) gram dengan sisa barang bukti 2,871 (dua koma delapan tujuh satu) gram disebut BB 2.

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah termos es berlak segel lengkap dengan label barang bukti setelah dibuka di dalamnya terdapat 1 (satu) botol plastik berisi urine dengan volume 35 ml milik Terdakwa Darnadi Bin Usup. disebut BB 3.

Kesimpulan :

Berdasarkan barang bukti yang dikirim Penyidik kepada Pemeriksa BidLabfor, setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa BB 1, BB 2 dan BB 3 seperti tersebut diatas Positif mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 04 Tahun 2021 Tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika adalah serangkaian perbuatan yang dikehendaki atau diinginkan oleh subjek hukum;

Menimbang, bahwa pada Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dinyatakan bahwa “peredaran Narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika, baik dalam rangka perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dan pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa “setiap kegiatan peredaran Narkotika wajib dilengkapi dengan Dokumen yang sah”;

Menimbang, bahwa Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan;

Menimbang, bahwa Narkotika disatu sisi merupakan obat atau bahan yang bermanfaat dibidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan disatu sisi lain, narkotika dapat juga menimbulkan ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan atau digunakan tanpa pengendalian dan pengawasan secara ketat dan seksama;

Menimbang, bahwa menurut *memorie van toelichting* (MvT) menyatakan bahwa yang dimaksudkan dengan sengaja atau opset itu adalah *witten en wetens* dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*)

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*wetten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap teori opzet ini telah berkembang beberapa teori yaitu:

- a. Teori kehendak (*wills theori*) dari von Hippel mengatakan bahwa *opzet* itu sebagai suatu "*de will*" atau kehendak, dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) itu merupakan suatu pernyataan kehendak. Yang mana kehendak itu dapat ditujukan kepada suatu perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang kesemuanya dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- b. Teori bayangan/pengetahuan (*Voorstellings Theori*) dari Frank atau "*Waarschijlytheids-theori*" dari Van Bemelen yang mengatakan bahwa perbuatan itu memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat daripada perbuatan tersebut paling jauh hanyalah dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah tersebut akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum Terdakwa Darnadi Bin Usup pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 13.15 WIB bertempat di Desa Bandar Abung RT/RW 001/006 Kecamatan Abung Surakarta Kabupaten Lampung Utara telah ditangkap oleh pihak kepolisian karena diduga tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa shabu-shabu dan pil extacy;

Menimbang, bahwa sebelum penangkapan Terdakwa Darnadi Bin Usup berawal pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 sekira pukul 12.00 Wib saksi saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Juliyanto bersama anggota Sat Resnarkoba Polres Lampung Utara yang lain sedang patrol hunting/mencari DPO di wilayah abung Surakarta Kab.Lampung Utara dan pada saat itu kami mendapatkan informasi dari masyarakat adanya transaksi narkotika di wilayah abung Surakarta Kab. Lampung Utara, lalu ketika kami sampai di desa Surakarta di sebuah rumah berdasarkan informasi masyarakat tersebut, kami melihat ada seseorang laki-laki didepan teras rumah yang gerak-geriknya mencurigakan dan kami pun berhenti untuk menghampiri laki-laki tersebut dan ketika melihat kedatangan kami laki-laki tersebut langsung lari dan secara spontan saksi dan rekan-rekan mengejar laki-laki tersebut dan berhasil menangkapnya lalu kami pun melakukan pengeledahan badan atas diri Terdakwa Damadi Bin Usup, dan ditemukan didalam kantung celana



sebelah kanan kami menemukan bungkus yang setelah diperiksa berisikan narkoba jenis sabu dan pil ecstasy;

Menimbang, bahwa dari keterangan Terdakwa dimana pada saat Terdakwa sedang duduk didepan teras rumah orang tua Terdakwa, kemudian tidak lama ada beberapa orang yang berpakaian preman turun dari mobil, spontan Terdakwa lari kebelakang rumah karena Terdakwa tahu itu anggota polisi;

Menimbang, bahwa mendapati Terdakwa mencoba lari kemudian saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto langsung mengejar terdakwa dan berhasil menangkap terdakwa tidak jauh dari rumah orang tua terdakwa, kemudian saksi Adriansyah, saksi Periyansyah dan saksi Briyan Dwi Julianto langsung melakukan penggeledahan terhadap pakaian yang dikenakan oleh terdakwa dan menemukan barang-barang berupa 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu-sabu (Narkotika), 1 (satu) butir Pil Extacy warna kuning, 5 (lima) buah plastik klip bening bekas pakai, Uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah), 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) wadah kain warna abu-abu yang ditemukan didalam kantong celana sebelah kanan yang terdakwa kenakan dan terdakwa mengakui bahwa semua barang-barang tersebut adalah milik terdakwa sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa Darnadi Bin Usup, dimana Terdakwa mendapatkan 1 (satu) buah plastik yang berisikan kristal bening yang diduga shabu-shabu (Narkotika) tersebut dari sdr. Rendi (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pakuan Kab. Way Kanan dengan cara membeli seharga Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) yang kemudian terdakwa pecah menjadi 12 (dua belas) paket dan untuk 1 (satu) butir Pil Extacy warna kuning (Narkotika) juga Terdakwa dapatkan dari sdr. Rendi (DPO) pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira pukul 14.00 Wib di daerah Pakuan Kab. Way Kanan dengan cara membeli seharga Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti Shabu-shabu selain Terdakwa jual juga Terdakwa gunakan untuk pakai sendiri dan keuntungan yang terdakwa dapatkan dari menjual Narkotika tersebut lebih kurang sebesar Rp.3.000.000 (tiga juta rupiah) dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pakai untuk membayar hutang;

Menimbang, bahwa Terdakwa Darnadi Bin Usup tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukan tanaman jenis shabi-shabu dari pejabat yang berwenang atau dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas menurut Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki Narkotika golongan I bukan tanaman sehingga unsur tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke kedua;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang menyatakan dengan tegas bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya serta menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya lagi, maka dapat dipakai sebagai keadaan yang meringankan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu-sabu (Narkotika) dengan berat keseluruhan netto 3,172 gram dengan sisa barang bukti 2,871 (dua koma delapan tujuh satu) gram, 1 (satu) butir Pil Extacy warna kuning dengan berat netto 0,326 gram, dengan sisa barang bukti berupa pecahan tablet

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



metamfetamina warna kuning dengan berat netto 0,199 (nol koma satu sembilan sembilan), 5 (lima) buah plastik klip bening bekas pakai, 1 (satu) lembar kertas timah rokok dan 1 (satu) wadah kain warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung program Pemerintah yang sedang giat memberantas tindak pidana Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa berterus terang dalam memberikan keterangan;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa akan tetapi untuk membuat efek jera dan dalam penjatuhan pidana, Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional yaitu penjatuhan pidana sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang putusan yang akan dijatuhkan telah tepat dan sesuai dengan kesalahan Terdakwa dengan memperhatikan *moral justice*, *social justice*, dan *legal justice* untuk Terdakwa, pihak yang dirugikan maupun masyarakat pada umumnya maka berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap Terdakwa di pandang adil dan patut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Darnadi Bin Usup telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 9 (sembilan) buah plastik klip bening berisi kristal putih diduga sabu-sabu (Narkotika) dengan berat keseluruhan netto 3,172 gram dengan sisa barang bukti 2,871 (dua koma delapan tujuh satu) gram;
 - 1 (satu) butir Pil Extacy warna kuning dengan berat netto 0,326 gram, dengan sisa barang bukti berupa pecahan tablet metamfetamina warna kuning dengan berat netto 0,199 (nol koma satu sembilan sembilan) gram;
 - 5 (lima) buah plastik klip bening bekas pakai,
 - 1 (satu) lembar kertas timah rokok;
 - 1 (satu) wadah kain warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan
 - uang tunai sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Jum'at, tanggal 22 Juli 2022, oleh kami, Edwin Adrian, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2022/PN Kbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Herista, S.H, M.H. dan Sheilla Korita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 1 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Rina Mayasari, S.H..Mh, Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh penasehat hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H, M.H.

Edwin Adrian, S.H., M.H.

Sheilla Korita, S.H

Panitera Pengganti,

Ratu Indah Oktaria Mangku Anoem, S.H.